



Problematika Penerapan Pendaftaran Izin Berusaha Berbasis Rencana Detail Tata Ruang Dalam Sistem Pertanahan Nasional.

Problems in the Implementation of Business Licensing Registration Based on Detailed Spatial Planning within the National Land Administration System.

I Gusti Ayu Manik Silvia Dewi^{1*}, Putu Eka Trisna Dewi²

^{1,2}Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

*Maniksilvia77@gmail.com

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Dikirim: 22 Juni 2026

Direview: 27 Juli 2026

Diterima: 27 Juli 2026

Diterbitkan: 27 Juli 2026

Article History:

Received: June 22 2026

Reviewed: July 27 2026

Accepted: July 27 2026

Published: July 27 2026

Abstrak:

Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) menjadikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai dasar utama pemberian izin berusaha. Kebijakan ini bertujuan mempercepat proses perizinan dan meningkatkan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, pendaftaran izin berusaha berbasis RDTR menimbulkan problematika yuridis dalam kaitannya dengan sistem hukum pertanahan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis isu-isu yuridis pendaftaran izin berusaha berbasis RDTR serta implikasinya terhadap kepastian dan perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara rezim penataan ruang dan rezim hukum pertanahan, lemahnya pengujian legalitas hak atas tanah dalam proses perizinan, serta potensi pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain itu, keterbatasan ketersediaan RDTR di seluruh wilayah Indonesia menimbulkan ketidaksetaraan perlakuan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi antara penataan ruang dan administrasi pertanahan guna menjamin kepastian hukum dalam perizinan berusaha.

Kata Kunci: izin berusaha, RDTR, OSS, hukum pertanahan.

Abstract:

The implementation of risk-based business licensing through the Online Single Submission (OSS) system places the Detailed Spatial Plan (RDTR) as a key basis for issuing business permits. This policy aims to accelerate licensing procedures and enhance legal certainty. However, in practice, RDTR-based business licensing raises juridical issues within the national land law

system. This study examines the juridical problems of RDTR-based business licensing and their implications for legal certainty. Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, the study finds inconsistencies between the spatial planning and land law regimes, weak examination of land rights legality, and potential violations of good governance principles. Additionally, the uneven availability of RDTR across regions leads to unequal legal treatment. Therefore, strengthening the integration of spatial planning and land administration is essential to ensure legal certainty in business licensing.

Keywords: Business licensing, RDTR, OSS, Land Law.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan upaya sistematis untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks tersebut, hukum memiliki peran strategis sebagai instrumen pengendali, pengarah, dan perlindungan agar proses pembangunan berjalan secara tertib, berkeadilan, serta berkelanjutan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya menyatakan bahwa, hukum semata-mata kaidah normatif, melainkan juga sarana pembaharuan masyarakat (*Law as a tool of social engineering*), yang harus mampu merespons dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang.¹

Seiring dengan perkembangan globalisasi dan keterbukaan ekonomi, yang membuat negara dituntut untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, salah satunya melalui penyederhanaan dan percepatan perizinan berusaha. Kompleksnya regulasi, tumpang tindih kewenangan, serta prosedur perizinan yang Panjang selama ini dipandang sebagai hambatan struktural dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.² Atas dasar tersebut, pemerintah melakukan reformasi regulasi melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memperkenalkan sistem perizinan berusaha berbasis

¹ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, h. 14.

² Maria Farida Indrati. S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, h. 35.

resiko (*risk-based approach*) dengan dukungan sistem *Online Single Submission* (OSS).

Dalam kerangka reformasi perizinan tersebut, penataan ruang ditempatkan sebagai instrument penting dalam pemberian izin berusaha. Pemerintah mengintegrasikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem OSS sebagai dasar penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). RDTR yang telah terintegrasi secara digital memungkinkan pelaku usaha memperoleh izin secara cepat dan otomatis sepanjang kegiatan usaha sesuai dengan zonasi yang ditetapkan. Kebijakan ini secara normatif dimaksudkan untuk menciptakan kepastian usaha, efisiensi birokrasi, serta transparansi dalam pemanfaatan ruang.

Namun, percepatan perizinan berbasis RDTR tersebut tidak serta-merta sejalan dengan karakteristik sistem hukum pertanahan nasional. Hukum pertanahan Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menempatkan hak atas tanah sebagai aspek fundamental yang harus jelas status, subjek, dan objeknya sebelum tanah dimanfaatkan untuk kegiatan usaha.³ Dalam praktiknya, kesesuaian zonasi dalam RDTR tidak selalu berbanding lurus dengan kejelasan penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah.

Problematika muncul ketika izin berusaha dapat diterbitkan hanya berdasarkan kesesuaian zonasi RDTR, sementara aspek legalitas pertanahan seperti status hak, pendaftaran tanah, potensi sengketa, atau keberadaan hak masyarakat adat yang belum diverifikasi secara memadai. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik agraria, tumpang tindih klaim hak, serta ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha maupun masyarakat.⁴ Dalam konteks ini, tanah tidak lagi hanya menjadi persoalan fisik, melainkan juga menyangkut legitimasi hukum atas hak-hak yang melekat didalamnya.⁵

³ Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, h. 25.

⁴ Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana, h. 102.

⁵ Rasji, R, dkk, 2024, *Optimalisasi Upaya Administrasi Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 10 No. 24, h. 457-468.

Selain itu, tidak semua daerah di Indonesia telah memiliki RDTR yang terintegrasi dengan OSS. Akibatnya, terjadi disparitas perlakuan hukum antara daerah yang telah memiliki RDTR dan daerah yang belum memilikinya. Di satu sisi, pelaku usaha di wilayah tertentu memperoleh kemudahan perizinan secara otomatis, sementara di sisi lain, pelaku usaha di wilayah tanpa RDTR harus melalui mekanisme manual yang lebih Panjang. Hal ini menimbulkan persoalan serius terhadap asas kepastian hukum, keadilan, dan persamaan perlakuan dalam hukum.⁶

Dari perspektif hukum administrasi negara, pendaftaran izin berusaha berbasis RDTR juga menimbulkan pertanyaan mengenai pemenuhan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kehati-hatian, kecermatan, dan keterbukaan. Sistem perizinan yang bersifat otomatis berpotensi mereduksi proses pengujian substansi, sehingga keputusan administrasi negara yang dihasilkan mengandung cacat yuridis substantif.⁷ Apabila izin berusaha diterbitkan diatas tanah yang bermasalah, maka negara berpotensi menanggung konsekuensi hukum berupa gugatan tata usaha negara maupun konflik horizontal di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan pendaftaran izin berusaha berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pada awalnya dirancang untuk menciptakan efisiensi dan kepastian usaha, namun dalam penerapannya masih menghadapi berbagai problematika yuridis dalam konteks sistem pertanahan nasional. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang lebih mendalam dan kritis untuk menganalisis sejauh mana peraturan dan implementasi izin berusaha berbasis RDTR telah selaras dengan prinsip-prinsip hukum pertanahan nasional serta mampu menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh subjek hukum yang terkait.

METODE

⁶ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, h. 118.

⁷ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, h. 82.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji problematika yuridis pendaftaran izin berusaha berbasis rencana detail tata ruang (RDTR) dalam sistem hukum pertanahan nasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait perizinan berusaha, penataan ruang, dan pertanahan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif analitis untuk menilai kesesuaian pengaturan perizinan berbasis RDTR dengan prinsip kepastian dan perlindungan hukum.

PEMBAHASAN

Pendaftaran Izin Berusaha Berbasis RDTR dalam Perspektif Sistem Hukum Pertanahan Nasional

Pembangunan ekonomi nasional menuntut adanya kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang dan tanah sebagai sumber daya utama kegiatan usaha. Dalam konteks tersebut, negara berperan penting dalam mengatur, mengelola dan mengendalikan penggunaan tanah agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan kepentingan umum. Hukum pertanahan nasional yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁸ Prinsip penguasaan oleh negara ini menjadi dasar normatif bagi pengaturan pemanfaatan tanah, termasuk untuk kepentingan kegiatan usaha.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan investasi, pemerintah melakukan reformasi sistem perizinan melalui penerapan perizinan berusaha berbasis resiko dengan dukungan sistem *Online Single Submission* (OSS). Salah satu instrument utama dalam sistem tersebut adalah rencana detail tata ruang (RDTR), yang dijadikan dasar penerbitan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang

⁸ Boedi Harsono, *Op.Cit*, h. 38.

(PKKPR). RDTR memiliki peran penting dalam peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. RDTR Kabupaten/Kota memiliki peran sebagai acuan dalam pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KPPR) sebagai persyaratan dasar perizinan melalui mekanisme konfirmasi KKPR.⁹

Namun, dalam perspektif sistem hukum pertanahan nasional, pemanfaatan ruang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan hak atas tanah. Hukum pertanahan di Indonesia menempatkan hak atas tanah sebagai hubungan hukum yang memberikan kewenangan kepada subjek hukum untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut. Menurut Boedi Harsono dalam bukunya menyatakan bahwa setiap penggunaan tanah harus didasarkan pada hak atas tanah yang sah, karena hak tersebut merupakan dasar legalitas pemanfaatan tanah.¹⁰ Dengan demikian, kesesuaian zonasi dalam RDTR secara yuridis belum cukup untuk melegitimasi kegiatan usaha apabila tidak disertai dengan kejelasan status penguasaan dan pendaftaran tanah.

Ketidaksinkronan antara aturan penataan ruang dan aturan hukum pertanahan tersebut, berpotensi menimbulkan persoalan yuridis di kemudian hari. Ketidaksinkronan tersebut umumnya dipicu oleh faktor-faktor seperti tumpang tindih peraturan perundang-undangan di bidang agraria, lemahnya administrasi pertanahan, hingga praktik-praktik maladministrasi yang menimbulkan ketidakpastian hukum.¹¹

Dalam konteks ini, izin berusaha yang diterbitkan berbasis RDTR berpotensi mengandung cacat yuridis substantif apabila ditinjau dari prinsip-prinsip hukum pertanahan nasional. Oleh karena itu, dalam perspektif sistem hukum

⁹ Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2024, *Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Integrasi Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota Ke Dalam Sistem Online Single Submission*, Jakarta, h. 15.

¹⁰ Boedi Harsono, *Op.Cit*, h. 271.

¹¹ Aldi Sajian dan Ardan alif, 2024, *Sengketa Pertanahan dan Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaiannya: Analisis Hukum Agraria*, Jurnal Ilmu Sosial Politik Hukum, e-ISSN: 2964-0962, h. 195.

pertanahan nasional, pendaftaran izin berusaha berbasis RDTR seharusnya tidak hanya dipahami sebagai instrumen administratif untuk mempercepat investasi, melainkan juga sebagai bagian dari mekanisme pengendalian pemanfaatan tanah yang harus menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Integrasi yang harmonis antar RDTR dan sistem administrasi pertanahan menjadi persyaratan penting agar perizinan berusaha tidak hanya sah secara formal, tetapi juga legitimate secara substantif sesuai dengan prinsip keadilan agrarian dan tujuan penguasaan negara atas tanah.

Problematika Yuridis dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum dalam Perizinan Berusaha

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang berfungsi memberikan perlindungan bagi setiap subjek hukum dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam konteks perizinan berusaha, kepastian hukum menjadi prasyarat utama bagi terciptanya iklim investasi yang sehat, karena pelaku usaha membutuhkan jaminan bahwa izin yang diperolehnya memiliki kekuatan hukum yang stabil dan tidak mudah diganggu gugat. Menurut sudikno mertokusumo dalam bukunya menegaskan bahwa, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan kejelasan norma, tetapi juga konsistensi penerapan hukum oleh aparaturnegara.¹² Oleh karena itu, sistem perizinan berusaha harus diselenggarakan berdasarkan kerangka hukum yang jelas, konsisten, dan terintegrasi.

OSS merupakan representasi dari reformasi pelayanan publik yang mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan integrasi antar instansi. Dengan berlakunya OSS, pemerintah berupaya untuk mendorong rantai birokrasi perizinan yang sebelumnya Panjang dan berbelit-belit, menjadi proses yang lebih singkat, sederhana, dan dapat dipantau secara *real time* oleh pelaku usaha.¹³

¹² Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, h. 117.

¹³ Dita Nur Mayasari, 2025, *Kepastian Hukum Bagi Pelaku Bisnis Dalam Memperoleh Izin Berusaha Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)*, Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI), Vol. 3 No. 3, e-ISSN:3032-6591, h. 344-350.

Penerapan perizinan berusaha berbasis resiko melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dengan menjadikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai dasar penerbitan izin dimaksudkan untuk meningkatkan kepastian hukum melalui standarisasi dan digitalisasi perizinan. Secara normatif, RDTR berfungsi sebagai instrument pengendali pemanfaatan ruang yang memberikan kepastian mengenai peruntukan dan intensitas penggunaan ruang. Namun dalam praktiknya, pendaftaran izin berusaha berbasis RDTR justru menimbulkan sejumlah problematika yuridis yang berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum itu sendiri.

Problematika yuridis pertama tertelak pada ketidaksinkronan antara norma penataan ruang dan norma hukum pertanahan. RDTR menilai kesesuaian kegiatan usaha berdasarkan zonasi ruang, sementara hukum pertanahan menuntut kejelasan status dan hak atas tanah sebagai dasar legalitas pemanfaatan tanah. Ketika izin berusaha diterbitkan hanya berdasarkan kesesuaian RDTR tanpa verifikasi menyeluruh terhadap legalitas hak atas tanah, maka izin tersebut berpotensi bersifat formal administrasi semata dan kehilangan legitimasi substantif. Kondisi inilah yang dapat menimbulkan terjadinya konflik agraria antara pelaku usaha, masyarakat, dan negara.

Problematika kedua yaitu berkaitan dengan keterbatasan integrasi data antara sistem OSS dan administrasi pertanahan. Hingga saat ini, integrasi antara basis data perizinan berusaha dan data pendaftaran tanah belum sepenuhnya optimal. Akibatnya, sistem OSS belum mampu mendeteksi secara akurat apakah suatu bidang tanah sedang dalam sengketa, berada dalam kawasan tertentu, atau memiliki status hukum yang bermasalah.

Problematika ketiga mengenai ketidakmerataan ketersediaan RDTR yang terintegrasi secara digital di seluruh wilayah Indonesia. Daerah yang telah memiliki RDTR terintegrasi dengan OSS memungkinkan penerbitan izin berusaha secara otomatis, sementara daerah yang belum memiliki RDTR masih mengandalkan mekanisme manual yang bersifat diskresioner. Perbedaan perlakuan ini menimbulkan ketidaksetaraan hukum antar pelaku usaha dan berpotensi melanggar asas persamaan di hadapan hukum.

Selain itu, dari sudut pandang hukum administrasi negara, pendaftaran izin berusaha berbasis RDTR juga menimbulkan persoalan dalam pemenuhan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Philipus M. Hadjon dalam bukunya menekankan bahwa, setiap keputusan administrasi negara harus memenuhi asas kehati-hatian, kecermatan, dan keterbukaan.¹⁴ Sistem perizinan yang bersifat otomatis berpotensi mengurangi ruang pengujian substantif oleh pejabat administrasi, sehingga keputusan yang dihasilkan rentan mengandung cacat yuridis dan berpotensi dibatalkan melalui mekanisme peradilan tata usaha negara.

Dari berbagai problematika tersebut, melemahkan kepastian hukum dalam perizinan berusaha itu sendiri. Izin yang diterbitkan berbasis RDTR dapat menjadi objek sengketa hukum apabila dikemudian hari ditemukan permasalahan pertanahan atau ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum administrasi. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya merugikan pelaku usaha, tetapi juga berpotensi menghambat tujuan utama reformasi perizinan, yakni menciptakan iklim investasi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah normatif untuk memperkuat, harmonisasi antara penataan ruang, administrasi pertanahan, dan sistem perizinan berusaha guna menjamin kepastian hukum yang substantif.

SIMPULAN

Pendaftaran izin berusaha berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan bagian dari reformasi perizinan yang bertujuan mempercepat investasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Secara normatif, RDTR berfungsi sebagai instrumen pengendali pemanfaatan ruang dan dasar penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Namun, dalam perspektif sistem hukum pertanahan nasional, pemanfaatan ruang tidak dapat dilepaskan dari kejelasan hak atas tanah sebagai dasar legalitas penggunaan tanah. Oleh karena itu,

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, h. 84.

kesesuaian zonasi dalam RDTR belum cukup untuk melegitimasi kegiatan usaha apabila tidak disertai dengan kejelasan status penguasaan dan pendaftaran tanah.

Penerapan perizinan berusaha berbasis RDTR dalam praktik menimbulkan berbagai problematika yuridis yang berdampak langsung pada kepastian hukum. Problematika tersebut meliputi ketidaksinkronan norma penataan ruang dan hukum pertanahan, keterbatasan integrasi data antara sistem OSS dan administrasi pertanahan, serta ketidakmerataan ketersediaan RDTR terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, karakter perizinan yang bersifat otomatis berpotensi melemahkan pemenuhan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kehati-hatian dan kecermatan. Kondisi ini menyebabkan izin berusaha berbasis RDTR rentan menjadi objek sengketa hukum dan pada akhirnya dapat menghambat tujuan reformasi perizinan itu sendiri.

REFERENSI

- Aldi Sajian dan Ardan alif, (2024), *Sengketa Pertanahan dan Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaiannya: Analisis Hukum Agraria*, Jurnal Ilmu Sosial Politik Hukum, e-ISSN: 2964-0962;
- Boedi Harsono, (2008), *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan;
- Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, (2024), *Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Integrasi Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota Ke Dalam Sistem Online Single Submission*, Jakarta;
- Dita Nur Mayasari, 2025, *Kepastian Hukum Bagi Pelaku Bisnis Dalam Memperoleh Izin Berusaha Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)*, Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI), Vol. 3 No. 3, e-ISSN:3032-6591;
- Maria Farida Indrati. S, (2007), *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius;
- Mochtar Kusumaatmadja, (2006), *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni;

- Philipus M. Hadjon, (2011), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press;
- Rasji, R, dkk, (2024), *Optimalisasi Upaya Administrasi Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 10 No. 24;
- Sudikno Mertokusumo, (2010), *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka;
- Urip Santoso, (2012), *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana;
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.